



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023 - 2026**

KEMANTREN WIROBRAJAN

Jl. Bugisan Gg. Dorodasih No. 16 Yogyakarta 55251
Telp. 0274 375794 Email : wb@jogjakota.go.id
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4). Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Ditegaskan bahwa Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah.. Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat , pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren..

Untuk mencapai visi dan misi nya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat sebuah perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra), yang didasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di Kemantren.

Renstra Kemantren Wirobrajan disusun sebagai suatu rencana strategis yang menjadi pedoman pemerintah Kemantren Wirobrajan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mewujudkan visi dan misi untuk masa 4 (empat) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal Kemantren.

Renstra yang tersusun berisikan tentang program, kegiatan, input, output, outcome dan target pencapaian, baik untuk pencapaian tujuan dalam urusan administrasi perkantoran maupun program kegiatan kemasyarakatan.

Demikian, semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi pedoman Kemantren Wirobrajan untuk mencapai tujuan pembangunan pada 4 (empat) tahun ke depan.

Yogyakarta, 23 Februari 2022

Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan



SARWANTO, S.P., M.M.

NIP. 197201311998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2.Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.Sistimatika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Wirobrajan	II-1
2.2.Sumber Daya Kemantren Wirobrajan	II-4
2.3 Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan	II-10
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kemantren Wirobrajan.....	II-12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Wirobrajan	III-1
3.2.Penentuan Isu-isu Strategis	III-3
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan per Januari 2022.....	II-5
Tabel 2.2 Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Golongan per Januari 2022	II-6
Tabel 2.3 Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Eselon per Januari 2022	II-6
Tabel 2.4 Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan per Januari 2022	II-6
Tabel 2.5 Komposisi Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan per Januari 2022.....	II-7
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Struktur Organisasi	II-7
Tabel 2.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan	II-8
.....	
Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan	II-10
Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Program Kemantren Wirobrajan	II-11
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1 Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	V-3
Tabel 6.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kemantren Wirobrajan Tahun 2023-2026.....	VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kemantren.....	II-2
Gambar 2.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan	II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022, menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Diktum kesatu huruf b : Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 , serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah , penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan dalam Renstra Perangkat Daerah harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Hubungan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan Tahun 2023 - 2026 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

- Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 - i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
 - k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4); dan
 - m. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kemantren dan Kelurahan.;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan 2023-2026 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026 dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan di lingkungan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kemantren Wirobrajan yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah |

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kemantren Wirobrajan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kemantren dan Kelurahan.


Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Jawatan Praja;
4. Jawatan Keamanan;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Sosial;
7. Jawatan Umum; dan
8. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMANTREN




Sumber : Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020.

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 2.2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta. Pasal 1 yang dimaksud dengan Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Mantri Anom adalah Sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 121 Tahun 2020 pasal 2 Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 121 Tahun 2020 pasal 4, Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan

ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Kemantren mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
2. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
3. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
4. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
5. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
6. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
7. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
9. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
10. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
11. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
12. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
13. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
16. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
17. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budayapemerintahan Kemantren;
18. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kemantren Wirobrajan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 39 orang (data per Januari 2022), dengan

rincian 30 orang PNS , 5 orang Tenaga Teknis dan 4 orang Tenaga Bantuan. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 36 orang. Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Wirobrajan adalah 78 orang, dengan demikian baru terpenuhi 50 %. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing nama jabatan. Data mengenai komposisi pegawai Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan per Januari 2022

Jabatan	Jumlah
PNS	
Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	1 orang
Mantri Anom Kemantren Wirobrajan	1 orang
Jawatan Praja	1 orang
Jawatan Keamanan	1 orang
Jawatan Kemakmuran	1 orang
Jawatan Sosial	1 orang
Jawatan Umum	1 orang
Kepala Sub Bagian	1 orang (1 orang kosong Ka.Sub Bag.Umum dan Kepegawaian)
Lurah	3 orang
Sekrertaris Lurah	3 orang
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban	3 orang
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan	3 orang
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	3 orang
Staf	7 orang
Non PNS	
Tenaga Bantuan	4 orang
Tenaga Teknis	5 orang
TOTAL	39 orang

Tabel 2.2**Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Golongan per Januari 2022**

Golongan	Jumlah
IV	7 orang
III	20 orang
II	3 orang
I	- orang
TOTAL	30 orang

Tabel 2.3**Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Eselon per Januari 2022**

Eselon	Jumlah
I	-
II	-
III	2 orang
IV	21 orang
Staf	7 orang
TOTAL	30 orang

Tabel 2.4**Komposisi PNS Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan per Januari 2022**

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	-
S2	7 orang	23,33%
S1	11 orang	36,67%
D3	6 orang	20%
D2	-	-
SMA/SMK	5 orang	16,67%
SMP	1 orang	3,33%
SD	-	-
TOTAL	30 orang	100%

Tabel 2.5

Komposisi Tenaga Bantuan dan Tenaga Teknis Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Pendidikan per Januari 2022

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	-	-
S1	5 orang	55,56%
D3	-	-
D2	-	-
SMA/SMK	4 orang	44,44%
SMP	-	-
SD	-	-
TOTAL	9 orang	100%

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai Kemantren Wirobrajan Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan				Naban	Tenaga Teknis	Jumlah
	IV	III	II	I			
Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan	1						1 orang
Mantri Anom Kemantren Wirobrajan	1						1 orang
Jawatan Praja	1						1 orang
Jawatan Keamanan	1						1 orang
Jawatan Kemakmuran	1						1 orang
Jawatan Sosial		1					1 orang
Jawatan Umum	1						1 orang
Kepala Sub Bagian		1					1 orang
Lurah	1	2					3 orang
Sekretaris Lurah		3					3 orang
Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban		3					3 orang
Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan		3					3 orang
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat		3					3 orang
Staf		4	3				7 orang
Non PNS							
Tenaga Bantuan					4		4 orang
Tenaga Teknis						5	5 orang
TOTAL	7	20	3	-	4	5	39 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Kemantren Wirobrajan masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, antara lain untuk memfasilitasi pelaksanaan zoom meeting masih belum memadai. Data sarana dan prasarana Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Data Sarana dan Prasarana Kemantren Wirobrajan

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1.	Tanah & Gedung Kantor	1	3	4
2.	Rumah Dinas	1	-	1
3.	Kendaraan Roda 4	1	-	1
4.	Kendaraan Roda 2	7	6	13
5.	Sepeda ontel	2	3	5
6.	Komputer Administrasi	13	12	25
7.	Komputer SIAK	1	-	1
8.	Printer	13	9	22
9.	Mesin Ketik	2	3 (rusak) 1	4
10.	Televisi	4	3	7
11.	Weirless	4	9	13
12.	Air Conditioner	11	0	11
13.	Amplifier	3	-	3
14.	Pesawat Telepon	1	3	4
15.	Faximile	1 (rusak)	3 (rusak)	4
16.	Brankas	1	-	1
17.	Filling Kabinet	17	14	31
18.	Almari Kayu	4	7	11
19.	Almari Kaca	4	3	7
20.	Almari Arsip	4	9	13
21.	Meja Kerja	19	37	56
22.	Meja Rapat	37	25	62

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
23.	Meja Komputer	3	10	13
24.	Kursi Kerja	11	15	26
25.	Kursi Lipat	154	247	401
26.	Gamelan	1 set	-	1
27.	Kamera Digital	3	3	6
28.	LCD (proyektor)	2	3	5
29.	Laptop	2	3	5
30.	Kipas Angin	6	3	9
31.	Sepeda Listrik	1	-	1
32.	Genset	1	-	1
33.	Mesin Presensi	1	-	1
34.	HT	4	-	4
35.	White Board	4	3	7
36.	Kendaraan Roda 3	1	-	1
37.	Alat pemadam	3	3	6
38.	Pesawat Telepon	11	3	14
39.	Dispenser	3	3	6
40.	Tangga	2	-	2

2.3 Kinerja Pelayanan Kemantren Wirobrajan

Tabel 2.8

Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan

Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Formula Indikator Sasaran	Target Renstra Perangkat daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio							
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan/ Kemantren.	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.	345	351	352	372	373	374	350.33	351	353	372	377.33	-	-	-	100	101.16	-	-
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Patangpuluhan	-	-	-	353	354	355	355	349	352	353	367	-	-	-	100	103.67	-	-
	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Wirobrajan	-	-	-	372	373	374	343	351	350	372	373	-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah nilai perkembangan kelurahan Pakuncen	-	-	-	391	392	393	353	353	357	391	392	-	-	-	100	100	-	-

Tabel 2.9
Pencapaian Indikator Program Kemantren Wirobrajan

Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat daerah						Realisasi Capaian Perangkat Daerah						Rasio					
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82.5	82.82	82.83	82.91	82.99	-	82.81	82.83	82.84	82.95	83.05	-	100.37	100.01	100.01	100.04	100.07	-
	Angka Swadaya Murni	-	-	-	726.35 0.000	933.300 .000	933.30 0.000	-	-	-	809.330 .000	1.020.2 52.000	-	-	-	-	111.42	109.31	-
	Angka Swadaya Murni Kel.Patang puluhan	-	-	-	206.90 0.000	206.900 .000	206.90 0.000	-	-	-	292.630 .000	213.760 .000	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN LUMUM	Angka Swadaya Murni Kel. Pakuncen	-	-	-	316.35 0.000	395.400 .000	395.40 0.000	-	-	-	312.950 .000	389.752 .000	-	-	-	-	-	-	-
	Angka Swadaya Murni Kel. Wirobrajan	-	-	-	203.10 0.000	331.000 .000	331.00 0.000	-	-	-	203.750 .000	416.740 .000	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelanggaran Perda	-	-	-	-	60	60	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	71.66	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kemantren Wirobrajan

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kemantren, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kemantren untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri

secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kemantren Wirobrajan

Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kemantren dan Kelurahan. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 121 Tahun 2020 pasal 2 Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 126 Tahun 2021 BAB I Pasal 1 Mantri Pamong Praja adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kemantren yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kemantren Wirobrajan, tentu ada permasalahan-permasalahan yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Permasalahan-permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia terbatas.

Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Kemantren Wirobrajan adalah 78 orang, dengan demikian baru terpenuhi 39 orang atau 50 %. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing nama jabatan, Bulan Desember 2021 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tidak ada pejabatnya sehingga ketugasannya dilaksanakan oleh PLT.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Adanya pekerjaan

yang dikerjakan oleh Jawatan atau Sub Bagian lain karena kekurangan personil untuk pelaksanaan tugas tersebut.

2. Sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan ketugasan di dukung dengan sarana dan prasarana antara lain komputer, printer, handphone untuk pelayanan karena pembayaran menggunakan non tunai petugas pelayanan melaksanakan transaksi lewat handphone dan handphone dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada pengguna layanan kalau ijin yang dilaksanakan sudah dapat diambil di Kemantren.

3. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan yang belum semua dilaksanakan oleh Kemantren Wirobrajan karena keterbatasan informasi pelaksanaannya dan kegiatan fisik yang dilaksanakan di Kelurahan memerlukan personil yang mempunyai keahlian dalam pengadaan barang dan jasa karena belum semua aparat di Kelurahan mengetahuinya. Sehingga diperlukan pelatihan pengadaan barang dan jasa.

4. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum optimal

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kemantren Wirobrajan sudah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang operasional JSS (masyarakat tidak bisa download aplikasi JSS) sehingga harus didampingi petugas pelayanan. Masih terdapat kendala saat petugas pelayanan membantu download aplikasi JSS sehingga diperlukan perbaikan jaringan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Persyaratan pelayanan perizinan pemakaman belum seluruhnya tersampaikan ke warga masyarakat. Kemantren Wirobrajan melaksanakan Sosialisasi pelayanan perizinan pemakaman dengan membuat banner persyaratan perizinan pemakaman dan pemasangan di kemantren dan tempat Pemakaman Umum (TPU) Pracimalaya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi Kemantren Wirobrajan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kemantren Wirobrajan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- b. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

- ❖ Standar Pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
 - Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan;
 - Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; dan
 - Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- ❖ Budaya Pelayanan Prima. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
 - Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
 - Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
 - Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
- ❖ Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
- Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

2. Peningkatan Akses kepada kelompok masyarakat afirmasi gender

Isu kesetaraan gender perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kegiatan. Sebab isu gender masih cukup mengemuka. Contohnya aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi yang masih tertinggal dengan laki-laki. Demikian juga dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Di sektor domestik, perempuan masih memikul beban ganda: mengurus kebutuhan domestik dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya.

Kemantren Wirobrajan dalam meningkatkan kesejahteraan lansia baik laki-laki dan lansia perempuan dan menambah usia harapan hidup . Baik lansia laki-laki dan perempuan dan lansia difabel . Dalam rangka memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dengan mempertimbangkan, perbedaan pengalaman, aspirasi kebutuhan , potensi laki-laki dan perempuan sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan setara oleh laki-laki,perempuan dan kelompok rentan.

Pembinaan kader lansia, rapat koordinasi melibatkan perwakilan dan lansia baik lansia laki-laki dan lansia perempuan dan difabel. Yang masih berpotensi mengadakan kegiatan : sosialisasi kesehatan jiwa bagi lansia , workshop kesehatan lansia Kemantren Wirobrajan dan senam lansia.

3. Pembangunan titik unkit perekonomian baru di wilayah

Usulan strategis ini merupakan usulan berupa penataan kawasan strategis tiap Kelurahan di lokasi yang sudah ditentukan. Penataan ini dimaksudkan sebagai penguat identitas, konsep maupun citra wilayah, berdasarkan MasterPlan/Dokumen

Perencanaan Kewilayahan yang telah disusun kelurahan. Pembangunan usulan strategis dilaksanakan di Tahun 2022 antara lain:

- Masterplan yang dilaksanakan di Kelurahan Pakuncen kawasan balai bambu;
- Kelurahan Wirobrajan kawasan wisata lapangan mancanan; dan
- Kelurahan Patangpuluhan Kawasan Grojokan Tanjung.

Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi agar dapat di kembangkan untuk kesejahteraan masyarakat tidak hanya bangunan yang sudah jadi dan tidak bermanfaat oleh masyarakat setempat. Peran Kampung, LPMK, RT dan RW perlu ditingkatkan mengawal pemanfaatan, memelihara dan menjaga masterplan tersebut.

4. Penanganan covid-19 di Masyarakat

- Kemantren Wirobrajan melaksanakan pemantauan PPKM di masyarakat dengan melibatkan BKO, Babinsa, Bhabinkamtibmas di wilayah Kemantren Wirobrajan.
- Rapat koordinasi penanganan Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Kemantren Wirobrajan dengan melibatkan Puskesmas Wirobrajan, Polsek dan Koramil.
- Warga swadaya bergotong-royong mengumpulkan bahan makanan untuk keluarga yang menjalankan Isoman dan juga melaksanakan menyemprotan disinfektan di tiap kampung.

5. Pemenuhan Sarpras

Pembangunan yang dilaksanakan kelurahan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian warga karena memudahkan warga dalam kelancaran transportasi dan warga nyaman. Disisi lain harus dipertimbangkan perencanaannya karena dikhawatirkan pelaksanaan kegitannya merusak atau mengganti fungsi kegunaan sebelumnya. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja sebagai dasar pelaksanaannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan.

Misi kelima : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.

Misi keenam : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (Pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandasan hukum.

Misi Ketujuh : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.

Tujuan Kemantren Wirobrajan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026:

1. Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Wirobrajan dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan.

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya reformasi birokrasi Kemantren Wirobrajan;
2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	82.59	82.60	82.61	82.62
2	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379	379.66	380	380.66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta Sebagai Kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kemantren Wirobrajan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kemantren Wirobrajan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/

langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 5.1
Strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

<p>Visi : Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan</p> <p>Misi kelima : Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral , beretika , beradab dan berbudaya.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemandirian	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kewilayahan b. Meningkatkan Persentase Sarana dan Prasarana yang memanfaatkan c. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam pemberdayaan d. Meningkatkan Partisipasi Lembaga kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan e. Meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi di wilayah (Forum UMKM, Gapoktan) f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup g. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Implementasi PPKM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>Misi keenam : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (Pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.</p>		<p>Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya Fasilitas terhadap lembaga vertical dan masyarakatan di wilayah</p>
		<p>Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik</p>	<p>a. Melaksanakan Pelayanan yang diimpahkan sesuai dengan Ketentuan. b. Meningkatkan Integrasi Perencanaan Kewilayahan dengan Instansi Pengampu Tingkat Kota</p>
<p>Misi Ketujuh : Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.</p>		<p>Meningkatkan Ketentraman dan Keterliban Umum</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Operasi Keterliban</p>

Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan	Hasil Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala b. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala c. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala d. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala e. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala f. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala g. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta meliputi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , terdiri dari 2 kegiatan , yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ;

- b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 - c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Kegiatan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa;
 - e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Cascading Kinerja Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kemantren Wirobrajan Tahun 2023-2026 (<https://linktr.ee/perencanaanjogjakota>)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemantren adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat	82,59	82,59	82,60	82,61	82,62	82,62
2.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	379	379	379,66	380	380,66	380,66

Urusan wajib yang menjadi tanggungjawab Kemantren di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan urusan tersebut adalah dengan melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Program

Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum , Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Berbasis Kewilayahan Kemantren Wirobrajan.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kemantren Wirobrajan ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kemantren pada kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, yaitu tahun 2023-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kemantren Wirobrajan. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa empat tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan Renstra instansi.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kemantren Wirobrajan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kemantren Wirobrajan.